

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN KOTA KUPANG YANG BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011

Paul Imanuel M Haning

Jimmy Pello

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Paulhaning32@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze the implementation of an environmentally friendly waste management system in Kupang City based on Kupang City Regional Regulation Number 3 of 2011 and to identify the obstacles faced in implementing the waste management system in Kupang City. Data collection techniques were carried out through document studies and in-depth interviews with related parties, especially the Kupang City Environment and Sanitation Service (DLHK).

The results of the study indicate that the implementation of the waste management system in Kupang City has not been running optimally due to various obstacles that can be grouped into three aspects, namely: (1) legal aspects, in the form of the absence of implementing regulations and weak law enforcement; (2) sociological aspects, in the form of low public awareness, participation, and compliance; and (3) institutional and governmental aspects, in the form of limited facilities and infrastructure, weak institutional roles, and minimal coordination between Regional Apparatus Organizations (OPD) and waste management partners. To overcome these obstacles, efforts are needed in the form of strengthening the legal aspects through the preparation of technical regulations, increasing public awareness through education and community involvement, and strengthening institutions and governance.

Keywords: *Regional Regulation; Waste Management; Environmental Law; Sustainable.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem pengelolaan sampah di Kota Kupang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan sampah di Kota Kupang belum berjalan optimal karena adanya berbagai kendala yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek, yaitu: (1) aspek yuridis, berupa belum adanya peraturan pelaksana dan lemahnya penegakan hukum; (2) aspek sosiologis, berupa rendahnya kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan masyarakat; dan (3) aspek kelembagaan dan pemerintahan, berupa keterbatasan sarana-prasarana, lemahnya peran kelembagaan, dan minimnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mitra pengelola sampah. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya berupa penguatan aspek yuridis melalui penyusunan regulasi teknis, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan pelibatan komunitas, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Kata kunci: Peraturan Daerah; Pengelolaan Sampah; Hukum Lingkungan; Berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari lingkungan.¹ Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan primer, sekunder, tersier. Dalam konteks hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini telah diakui secara internasional melalui *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 dan mulai berlaku sejak tahun 1976. Salah satu permasalahan lingkungan yang paling nyata dalam kehidupan perkotaan adalah persoalan sampah. Secara umum, sampah dapat diartikan sebagai material sisa hasil aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya yang tidak lagi digunakan dan dibuang karena dianggap tidak memiliki nilai manfaat.

Dalam konteks perkotaan, sampah merupakan hasil dari aktivitas masyarakat kota yang volumenya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Sampah perkotaan tidak hanya terdiri dari limbah rumah tangga, tetapi juga berasal dari kegiatan perdagangan, industri, dan jasa.² Sampah sering kali merupakan sisa dari proses pemisahan bahan yang dibutuhkan, sedangkan bagian yang tidak memiliki nilai ekonomis dianggap sebagai limbah yang harus dikelola dengan tepat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Kupang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi ini memberikan penegasan bahwa sampah merupakan material yang tidak lagi diinginkan, sehingga keberadaannya dikategorikan sebagai benda padat yang ditinggalkan karena tidak memiliki nilai guna bagi pemilik sebelumnya. Dalam konteks ini, sampah memiliki karakteristik sebagai benda yang perlu disingkirkan, baik karena dianggap mengganggu, tidak bernilai ekonomis, maupun karena tidak dapat diterima lagi secara sosial oleh lingkungan sekitar. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur, sistem pengelolaan sampah di berbagai daerah, termasuk Kota Kupang, masih belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang

¹ Satrio Widyantoro, & Fatma Ulfatun Najicha, "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Menjaga Lingkungan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 12, no. 1 (2024): 9, <https://doi.org/10.23887/jpku.v12i1.55671>.

² Abdul Waris, "Kajian Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Peran Pemuda Sebagai Upaya Menjaga Lingkungan Kabupaten Sinja" (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020), 8.

sampah secara bertanggung jawab, serta kurangnya partisipasi aktif dalam proses pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kurangnya kesadaran ini berdampak panjang terhadap kualitas lingkungan hidup, serta menghambat upaya menciptakan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, menjadi kota terkotor di provinsi tersebut pada tahun 2022, dengan timbunan sampah yang terus meningkat dari 79.382,39 ton pada tahun 2020 menjadi 83.192,63 ton pada tahun 2022.³ Peningkatan jumlah penduduk yang mencapai 468.913 jiwa berkontribusi terhadap peningkatan timbunan sampah. Menurut DLH Kota Kupang, pada tahun 2024, timbunan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Alak diperkirakan mencapai 166,51 ton per hari, dengan rata-rata peningkatan 1,5% setiap tahun. TPA Alak diperkirakan tidak akan mampu menampung sampah dalam 5-10 tahun ke depan. Dengan luas wilayah 180,3 km², pengangkutan sampah hanya dapat dilakukan 75-85% setiap harinya. Rata-rata sampah yang dibuang masyarakat mencapai 700 m³ per hari, tetapi jumlah armada pengangkut hanya 32 unit, yang tidak mencukupi untuk menangani masalah sampah secara efektif.

Tiga penelitian terdahulu yang relevan memberikan perspektif penting bagi kajian tentang pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di Kota Kupang. Pertama, penelitian oleh Desi Permata Sari berjudul *“Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Berdasarkan Prinsip Good Governance”* menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem persampahan sangat bergantung pada tata kelola yang baik, meskipun belum mengkaji aspek keberlanjutan secara spesifik.⁴ Kedua, karya I Gede Arya Winawan dalam tesis *“Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung”* menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh regulasi teknis, kelembagaan, dan dukungan masyarakat.⁵

Penelitian ini sejalan dengan konteks Kota Kupang, yang juga menghadapi kendala implementasi karena lemahnya aturan turunan dan koordinasi antar lembaga. Ketiga, studi Dwi Ayu Lestari berjudul *“Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah*

³ Ardyantho Jozhua Anugerah Ndoloe, “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,” (Paper, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024), 2-3.

⁴ Desi P S, “Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Berdasarkan Prinsip Good Governance,” (Universitas Gadjah Mada, 2020).

⁵ I Gede A W, “Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung,” (Universitas Udayana, 2019).

Berbasis Lingkungan di Kota Malang” menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ia menemukan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi hambatan besar meskipun sudah ada kebijakan yang memadai. Ketiga penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengkaji regulasi daerah secara mendalam dan belum mengintegrasikan teori hukum lingkungan secara eksplisit.⁶ Sementara itu, penelitian di Kota Kupang memperluas cakupan dengan menggabungkan pendekatan yuridis, sosiologis, dan kelembagaan secara terpadu.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara orisinal dalam menganalisis kebijakan daerah berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 melalui perspektif hukum kritis, hukum lingkungan, dan utilitarianisme hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan teoretis untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di Kota Kupang. Teori pertama adalah Teori Hukum Utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yang menilai keberhasilan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 berdasarkan peningkatan kualitas hidup dan kebersihan lingkungan. Teori kedua, Teori Hukum Kritis, mengkritisi hukum yang tidak selalu netral dan memastikan bahwa kebijakan menjangkau kebutuhan masyarakat bawah. Selain itu, Teori Hukum Lingkungan digunakan untuk menilai perlindungan ekosistem dan keberlanjutan dalam konteks kebijakan.⁷ Ketiga teori ini saling melengkapi, memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap dampak hukum, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan fokus pada penerapan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dari perspektif hukum lingkungan, hukum kritis, dan utilitarianisme hukum. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya menyoroti aspek teknis atau partisipasi masyarakat, penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis, sosiologis, dan kelembagaan untuk menilai efektivitas kebijakan secara komprehensif. Fokus penelitian ini pada Kota Kupang, yang kurang dieksplorasi dalam konteks pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan, menjadi keunikan tersendiri. Urgensi penelitian ini muncul dari fakta bahwa volume timbunan sampah terus meningkat, sementara kapasitas infrastruktur dan kesadaran masyarakat belum memadai. Meskipun pemerintah telah berupaya menciptakan lingkungan yang sehat, banyak masyarakat yang

⁶ Dwi A L, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan di Kota Malang” (Universitas Brawijaya, 2018).

⁷ Muhammad Iqbal F, *et al.* “Peran Hukum Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan,” *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies* 3, no. 1 (2024): 17, <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/205>.

tidak mengindahkan upaya tersebut. Kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum, yang terjadi bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena ketidakpedulian.

B. Kajian Teoretis

1. Teori Hukum Utilitarianisme

Teori hukum utilitarianisme berasal dari pemikiran filsuf Inggris Jeremy Bentham, yang berpendapat bahwa tujuan utama dari hukum adalah menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam pandangannya, hukum harus memberikan manfaat sosial yang luas dan mengurangi penderitaan.⁸ Oleh karena itu, hukum dinilai dari dampak praktisnya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata dari ketertiban formal. Dalam konteks pengelolaan sampah, teori ini memandang bahwa suatu kebijakan akan bernilai apabila mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Bentham menegaskan bahwa hukum yang baik harus memiliki nilai kegunaan sosial dan tidak sekadar normatif.⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori utilitarianisme digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan, kesehatan, maupun pembangunan kota yang berkelanjutan.¹⁰

2. Teori Hukum Kritis

Teori Hukum Kritis Teori hukum kritis atau *Critical Legal Theory* berkembang sebagai respons terhadap dominasi positivisme hukum yang dianggap terlalu formalistik dan tidak responsif terhadap ketimpangan sosial. Tokoh-tokoh seperti Roberto Unger dan Duncan Kennedy menyatakan bahwa hukum tidaklah netral, melainkan merupakan bagian dari struktur kekuasaan yang sering kali memperkuat dominasi kelompok tertentu.¹¹

Dengan demikian, hukum harus dipahami secara kontekstual dan kritis terhadap realitas sosial yang terjadi. Dalam pengelolaan sampah, penerapan kebijakan sering kali

⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford: Clarendon Press, 1789).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

¹⁰ William Djani, Jacob Wadu, & Primus Lake, "Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang," *Journal of Bussines Studies* 4, no. 2 (2019): 54, <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta/article/view/2328>.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2006).

tidak berpihak kepada kelompok masyarakat marginal yang paling terdampak oleh kondisi lingkungan yang buruk. Teori hukum kritis digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji apakah pelaksanaan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 sudah adil dan tidak diskriminatif. Pendekatan ini membantu mengungkap kelemahan struktural dalam implementasi hukum, termasuk ketimpangan akses, lemahnya partisipasi publik, serta dominasi birokrasi atas proses pengambilan keputusan.¹²

3. Teori Hukum Lingkungan

Teori Hukum Lingkungan Teori hukum lingkungan menempatkan lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dijaga keberlanjutannya. Prinsip utama dalam teori ini meliputi pencegahan, kehati-hatian (*precautionary principle*), partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Birnie dan Boyle menekankan bahwa hukum lingkungan modern tidak hanya bersifat reaktif terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga harus proaktif dalam mencegahnya.¹³ Dalam kerangka hukum nasional, prinsip-prinsip ini tercermin dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya pengelolaan dari sumber, melalui pemilahan, pengangkutan, hingga ke pemrosesan akhir secara berwawasan lingkungan.¹⁴

Teori hukum lingkungan digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi apakah Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 telah mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dan memberikan perlindungan menyeluruh terhadap lingkungan dan masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks Kota Kupang yang menghadapi tantangan serius dalam penanganan sampah dan degradasi lingkungan. Ketiga teori yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang komplementer dan saling melengkapi. Teori hukum utilitarianisme menilai hukum dari dampak manfaatnya bagi masyarakat luas.

Teori hukum kritis memberikan kritik terhadap implementasi hukum yang cenderung elitis atau diskriminatif. Sementara itu, teori hukum lingkungan menempatkan pentingnya perlindungan ekologis dan pembangunan berkelanjutan

¹² Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, (Cambridge: Harvard University Press, 1983), 21.

¹³ Patricia Birnie, & Alan Boyle, *International Law and the Environment*, (Oxford: Oxford University Press, 2nd edition, 2002).

¹⁴ Cahyono Rustiawan, "Implementasi Teknologi Android Untuk Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Bank Sampah Desa Rendole," *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer* 21, no. 1 (2025): 120, <http://dx.doi.org/10.35889/progresif.v21i1.2529>.

sebagai inti dari regulasi kebijakan publik. Dengan pendekatan teoretis ini, penelitian mampu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh, baik dari aspek sosial, hukum, maupun ekologis.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini fokus kajiannya terhadap penerapan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dalam perspektif hukum lingkungan, hukum kritis, dan utilitarianisme hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu metode yang meneliti hukum sebagai gejala sosial yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini relevan karena bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 dilaksanakan dalam praktik pengelolaan sampah. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang muncul dalam interaksi hukum dengan masyarakat.¹⁵ Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan empiris di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat.¹⁶ Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara dengan aparat pemerintah daerah dan masyarakat, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara mendalam secara langsung di lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menafsirkan data yang dikumpulkan secara mendalam untuk memahami pola, makna, dan hubungan antar-variabel dalam konteks pengelolaan sampah. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi dinamika sosial dan hukum secara utuh. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kota Kupang.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006).

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan di Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011

Penerapan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kota Kupang diatur melalui Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola persampahan yang efisien, partisipatif, dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Secara normatif, perda ini memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan sampah seperti pengurangan dari sumber, penggunaan kembali (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*), serta pengolahan akhir yang ramah lingkungan.

Dalam pasal-pasalanya, disebutkan bahwa masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kota. Namun, dalam implementasinya, perda ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban memilah sampah dari sumber, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor usaha. Sebagian besar warga masih membuang sampah secara campuran tanpa proses pemilahan yang benar.¹⁷

Selain itu, infrastruktur persampahan seperti armada pengangkut, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan TPA masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi standar pengelolaan ramah lingkungan. Misalnya, TPA Alak yang merupakan lokasi utama penampungan sampah kota, belum menerapkan sistem *sanitary landfill* secara konsisten, sehingga menimbulkan risiko pencemaran air dan udara di sekitarnya.

Dari sisi kelembagaan, DLHK Kota Kupang sebagai instansi teknis belum memiliki kapasitas optimal, baik dalam hal personel, peralatan, maupun pengawasan. Koordinasi antar instansi juga belum berjalan maksimal, sehingga pelaksanaan perda cenderung berjalan parsial dan tidak terintegrasi. Padahal dalam pasal-pasal tertentu, perda telah mengamanatkan pentingnya pembentukan sistem *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat juga masih rendah, terutama dalam program bank sampah

¹⁷ Agung Kurniawan, & Ashlikhatul Fuaddah, "Memberdayakan Rumah Tangga untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kesadaran Masyarakat di Kota Semarang," *Journal of Urban Sociology* 7, no. 2 (2024): 112, <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v1i2.3494>.

dan kegiatan pengolahan limbah berbasis komunitas. Banyak komunitas warga belum memahami secara utuh pentingnya kontribusi mereka terhadap pengurangan sampah dari sumber. Sementara itu, pelaku usaha di sektor perdagangan dan jasa juga belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pengelolaan sampah yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara isi perda dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Dari segi pembiayaan, anggaran untuk pengelolaan sampah masih terbatas dan belum proporsional dengan beban volume sampah yang terus meningkat setiap tahun. Menurut data dari DLH Kota Kupang, volume sampah harian mencapai lebih dari 400 ton, sementara hanya sekitar 60–70% yang dapat diangkut ke TPA. Sisanya dibiarkan menumpuk atau berakhir di saluran air dan laut, sehingga memperparah pencemaran lingkungan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah inisiatif positif yang mulai dilakukan, seperti kampanye sadar lingkungan, pengembangan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dan pelibatan sekolah serta lembaga agama dalam edukasi pengelolaan sampah.

Upaya ini perlu terus diperluas dan didukung oleh kebijakan yang lebih tegas, insentif untuk pelaku usaha ramah lingkungan, serta sanksi yang efektif bagi pelanggar perda. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, hingga partisipasi publik. Dengan pendekatan berbasis hukum lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan, perda ini sebenarnya telah memiliki kerangka yang cukup progresif.

Namun, lemahnya implementasi menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan sampah di Kota Kupang sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kesadaran masyarakat, dan dukungan kelembagaan yang kuat. Tanpa pembenahan menyeluruh, pengelolaan sampah di Kota Kupang akan terus menjadi persoalan serius yang mengancam kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan di Kota Kupang

Penerapan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kupang hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan sistem pengelolaan sampah belum berjalan optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil

penelitian, kendala-kendala tersebut dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek kelembagaan dan pemerintahan, yang masing-masing beririsan dengan teori-teori hukum yang relevan.

a. Kendala Aspek Yuridis

Dalam penerapan sistem pengelolaan sampah di Kota Kupang, terdapat beberapa kendala dari aspek yuridis yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya peraturan turunan atau petunjuk teknis yang menjabarkan implementasi dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 secara operasional. Akibatnya, ketentuan yang tertuang dalam perda menjadi sulit untuk dilaksanakan secara konsisten di lapangan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor penghambat, di mana sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggar tidak dijalankan secara tegas.

Hal ini menyebabkan masyarakat maupun pelaku usaha kurang memiliki efek jera terhadap pelanggaran kebersihan. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang jelas dan minimnya kapasitas aparat penegak hukum juga memperburuk situasi. Secara keseluruhan, aspek yuridis belum mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kota Kupang.

b. Kendala Aspek Sosiologis

Kendala dalam aspek sosiologis menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan penerapan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di Kota Kupang. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan.¹⁸ Sebagian besar warga masih memiliki pola pikir bahwa tanggung jawab kebersihan hanya berada di tangan pemerintah, bukan kewajiban bersama. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan, baik di lingkungan permukiman, pasar, maupun kawasan publik lainnya. Hal ini diperparah dengan minimnya budaya memilah sampah dari rumah tangga, sehingga volume sampah campuran yang masuk ke TPA semakin besar dan sulit diolah.

Program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah sejauh ini belum

¹⁸ Stefanus Neno, & Rya Tadeus, "Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal dan Infrastruktur Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Oemofa," *Indonesia Bergerak : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 4, <https://doi.org/10.61132/inber.v3i2.805>.

mampu mengubah perilaku masyarakat secara signifikan. Selain itu, tingkat partisipasi warga dalam program seperti bank sampah, kompos rumah tangga, atau TPS 3R masih sangat rendah. Keterbatasan informasi dan akses terhadap layanan pengelolaan sampah yang baik juga memperbesar kesenjangan perilaku ramah lingkungan antara masyarakat kota dan pinggiran. Di sisi lain, norma sosial yang mendukung perilaku peduli lingkungan belum tumbuh secara kuat, sehingga mereka yang telah sadar pun sering kali tidak mendapat dukungan komunitas.

Kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan yang potensial sebagai agen perubahan masih kurang dilibatkan dalam kampanye pengurangan sampah. Padahal, pendekatan berbasis komunitas sangat diperlukan untuk membangun rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Kurangnya contoh nyata dari tokoh publik atau pejabat pemerintah dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan juga turut melemahkan efek edukasi.

Masalah lain yang juga berpengaruh adalah adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, yang membuat sebagian masyarakat menganggap isu lingkungan bukan prioritas. Bagi mereka, kebutuhan dasar seperti makan, air bersih, dan pekerjaan dianggap lebih penting dibandingkan dengan memilah atau mengelola sampah. Dengan demikian, tanpa perubahan budaya, edukasi berkelanjutan, dan pendekatan sosial yang tepat, implementasi pengelolaan sampah akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan. Oleh karena itu, penguatan aspek sosiologis melalui pendidikan lingkungan, penguatan komunitas, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang sangat krusial dalam mendukung keberhasilan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011.

c. Kendala Aspek Kelembagaan dan Pemerintahan

Kendala dalam aspek kelembagaan dan pemerintahan merupakan faktor yang sangat memengaruhi efektivitas penerapan sistem pengelolaan sampah di Kota Kupang. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya kapasitas kelembagaan, terutama pada DLHK Kota Kupang sebagai instansi teknis pelaksana Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011. DLHK menghadapi keterbatasan baik dari segi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, sarana operasional, maupun anggaran. Kondisi ini berdampak pada pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah yang tidak merata di seluruh wilayah kota, khususnya di daerah padat penduduk dan kawasan pinggiran.

Selain itu, koordinasi antar instansi pemerintah daerah juga belum berjalan secara optimal. Misalnya, peran kecamatan, kelurahan, dan perangkat RT/RW dalam mendukung program pengelolaan sampah belum terintegrasi secara sistemis. Tidak adanya mekanisme kerja terpadu antara dinas teknis, bagian hukum, dan keuangan daerah menjadikan program pengelolaan sampah sering bersifat sektoral dan tumpang tindih. Di sisi lain, tidak ada unit khusus atau tim pengawas yang bertugas secara rutin memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perda.

Sistem perencanaan dan penganggaran juga belum sensitif terhadap isu lingkungan hidup, sehingga pengelolaan sampah sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD). Padahal, untuk menjalankan perda secara konsisten, dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Kupang juga belum secara maksimal melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan kepada petugas lapangan maupun aparat kelurahan.

Selain itu, rendahnya komitmen politik dan kepemimpinan lingkungan di tingkat pemerintah kota menjadi kendala tersendiri. Belum tampak upaya serius dari pemerintah untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai agenda strategis yang melibatkan semua elemen birokrasi. Kurangnya insentif atau penghargaan bagi lembaga atau aparat yang berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat turut menurunkan motivasi kerja di lapangan. Pelibatan sektor swasta dan CSR perusahaan dalam mendukung infrastruktur pengelolaan sampah juga masih minim.

Ketiadaan regulasi teknis turunan dari perda, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), juklak/juknis, dan sistem pelaporan, membuat implementasi di lapangan sering kali tidak seragam. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya sistem *reward and punishment* yang jelas terhadap pelaksana perda. Maka dari itu, penguatan aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi sangat penting agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis prinsip pembangunan ramah lingkungan.

3. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Teori

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di Kota Kupang berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 masih belum optimal secara implementatif. Temuan ini sejalan dengan konsep dasar teori hukum utilitarianisme, yang menilai hukum dari manfaat nyatanya

bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang belum mampu memberikan dampak luas dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana dikemukakan oleh Bentham bahwa “hukum harus menghadirkan kebahagiaan dan manfaat terbesar bagi masyarakat”.¹⁹ Hasil penelitian juga mendukung teori hukum kritis, yang melihat adanya ketimpangan struktural dalam penerapan hukum, terutama ketidakberdayaan masyarakat marginal dalam memengaruhi kebijakan lingkungan.²⁰ Menurut Sodikin, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang untuk menikmati lingkungan beserta seluruh ekosistemnya.²¹

E. Penutup

Penerapan sistem pengelolaan sampah di Kota Kupang, meskipun didukung oleh Perda Nomor 3 Tahun 2011, masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat efektivitasnya. Implementasi yang bersifat konvensional, seperti pengumpulan dan pembuangan di TPA, serta kurangnya upaya 3R dan teknologi ramah lingkungan, menunjukkan bahwa penerapan perda tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kendala-kendala ini terbagi dalam tiga aspek utama: pertama, aspek yuridis yang ditandai dengan tidak adanya peraturan pelaksana dan lemahnya penegakan hukum, menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat. Kedua, aspek sosiologis yang terlihat dari rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, mencerminkan lemahnya internalisasi norma lingkungan. Ketiga, aspek kelembagaan dan pemerintahan, di mana peran Dinas Lingkungan Hidup belum optimal, terbatasnya sarana, serta kurangnya koordinasi antar instansi dan keterlibatan sektor swasta. Semua kondisi ini secara signifikan menghambat pengelolaan sampah yang efektif di Kota Kupang.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang ingin diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini. DLHK perlu segera mendorong penyusunan dan pengesahan Peraturan Wali Kota (Perwali) dan SOP yang terperinci sebagai turunan dari Perda No. 3 Tahun 2011. Keberadaan regulasi teknis tersebut sangat penting agar pelaksanaan perda dapat berjalan secara seragam, terukur, dan efektif di seluruh wilayah Kota Kupang. Serta petugas lapangan

¹⁹ Jeremy Bentham, *Loc. Cit.*

²⁰ Roberto Mangabeira Unger, *Loc. Cit.*

²¹ Sodikin, “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhan,” *Jurnal Supremasi Hukum* 3, no. 2 (2021): 107, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.

memiliki acuan kerja yang pasti, sehingga pelaksanaan sistem pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebiasaan atau inisiatif individu. DLHK perlu memperluas dan memperdalam program sosialisasi dan edukasi lingkungan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Beberapa langkah yang disarankan yakni melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, lembaga adat, dan LSM lingkungan dalam penyuluhan dan kampanye pengelolaan sampah berbasis 3R. Mengoptimalkan peran sekolah, komunitas lokal, dan media massa dalam mendukung perubahan perilaku masyarakat agar lebih sadar hukum dan peduli lingkungan. Serta menyusun program insentif sosial dan ekonomi yang dapat memotivasi masyarakat untuk lebih terlibat dalam pemilahan, daur ulang, dan pengurangan sampah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati untuk pengembangan studi di masa mendatang. Pertama, penelitian ini masih terbatas pada wilayah administratif Kota Kupang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan pemahaman mendalam, namun belum sepenuhnya mampu mengukur dampak kuantitatif dari implementasi Perda No. 3 Tahun 2011. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan jumlah informan yang diwawancarai belum mencakup seluruh pemangku kepentingan secara merata. Keterbatasan lain terletak pada belum optimalnya eksplorasi terhadap faktor budaya lokal dan dinamika sosial yang turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah kajian ke daerah lain di Nusa Tenggara Timur untuk membandingkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah secara regional. Selain itu, penting untuk mengkaji lebih dalam keterlibatan sektor swasta dan peran inovasi digital dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Djani, William, Jacob Wadu, & Primus Lake. "Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang." *Journal of Bussines Studies* 4, no. 2 (2019): 50-67. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta/article/view/2328>.

- Iqbal F, Muhammad *et al.* “Peran Hukum Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan.” *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies* 3, no. 1 (2024): 15-21. <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/205>.
- Kurniawan, Agung, & Ashlikhatul Fuaddah. “Memberdayakan Rumah Tangga untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kesadaran Masyarakat di Kota Semarang.” *Journal of Urban Sociology* 7, no. 2 (2024): 112-122. <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v1i2.3494>.
- Neno, Stefanus, & Rya Tadeus. “Potensi Sumber Daya Lokal dan Infrastruktur Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Oemofa.” *Indonesia Bergerak : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 1-9. <https://doi.org/10.61132/inber.v3i2.805>.
- Rustiawan, Cahyono. “Implementasi Teknologi Android Untuk Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Bank Sampah Desa Rendole.” *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer* 21, no. 1 (2025): 120-131. <http://dx.doi.org/10.35889/progresif.v21i1.2529>.
- Sodikin. “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhan.” *Jurnal Supremasi Hukum* 3, no. 2 (2021): 106-125. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.
- Widyantoro, Satrio, & Fatma Ulfatun Najicha. “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Menjaga Lingkungan.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 12, no. 1 (2024): 8-17. <https://doi.org/10.23887/jpku.v12i1.55671>.

Buku

- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1789.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Birnie, Patricia, & Alan Boyle. *International Law and the Environment*. Oxford: Oxford University Press, 2nd edition, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Lestari, D. A. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan di Kota Malang”. Universitas Brawijaya, 2018.
- Ndoloe, Ardyantho Jozhua Anugerah. “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Paper, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024.
- Sari, D. P. “Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Berdasarkan Prinsip Good Governance”. Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Waris, Abdul. “Kajian Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Peran Pemuda Sebagai Upaya Menjaga Lingkungan Kabupaten Sinja.” Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Winawan, I. G. A. “Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Sampah di Kabupaten Badung”. Universitas Udayana, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.